



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16  
MAKASSAR

## PUTUSAN

**Nomor 90-K / PM.III-16 / AD / VII / 2022**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **HASBULLAH**  
Pangkat/NRP : Koptu/31040323660683  
Jabatan : Tahub Pok Tuud  
Kesatuan : Kodim 1425/Jenepono,  
Tempat, tanggal lahir : Jenepono, 5 Juni 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1425/Jenepono.

Terdakwa di tahan oleh:

1. Dandim 1425/Jenepono selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Dandim 1425/Jenepono selaku Ankum Nomor Kep/408/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.
2. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 24 Desember 2021 berdasarkan keputusan Dandim 1425/Jenepono selaku Ankum Nomor Kep/426/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021.
3. Terdakwa ditahan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 oktober 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/90-K/PM.III-16/AD/IX/2022 tanggal 6 September 2022.
4. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 6 Oktober 2022 berdasarkan keputusan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/90-K/PM.III-16/AD/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022.

Hal 1 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/1 Nomor: BP-21/A-21/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/92/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022.

Memperhatikan: 1. Keputusan Danrem 141/TP selaku Papera Nomor: Kep/17/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/73/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/90-K/PM.III-16/AD/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/90-K/PM.III-16/AD/VII/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim.

5. Penetapan Panitera Nomor:TAP/90-K/PM.III-16/AD/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/90-K/PM.III-16/AD/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Hari Sidang.

7. Surat tanda terima panggilan (relaas) untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/73/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi yang hadir di bawah sumpah.

Hal 2 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan: 1. Tuntutan Hukum (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 yang pada pokoknya Oditur Militer sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara : selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi Terdakwa menjalani penahanan sementara seluruhnya.

c. Mohon agar menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:

a)1 (satu) lembar kutipan Akta Nikah Nomor 257/31/VII/2013 tanggal 30 Juni 2013 atas nama Hasbullah dengan Sausan Fadillah.

b)1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga no. 730406230609004 atas nama kepala keluarga Hasbullah.

c) 2 (dua ) lembar foto copy Kartu Petujuk Istri Nomor KPI/452/VII/2014 tanggal 30 Juli 2014 an. Sausan Fadillah.

d) Surat Ijin Cerai dari Danrem 141/Tp Nomor SIC/01/II/2022 tanggal 16 Pebruari 2022 dan

e) Akta Cerai Nomor 0130/AC/2022/PA.Jnp tertanggal 13 juni 2022.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Hal 3 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Agung Rochmad SH, Msc Mayor Chk NRP 636317 dan Hamzah SH, Kapten Chk NRP 620854 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 141/Toddoppuli Nomor : Sprin/297/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasehat Hukum tanggal 2 Agustus 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Keringanan (*Climentie*) yang diajukan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya pada uraian poin a sampai j pada intinya memohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang seringan-ringanya

Menimbang : Bahwa atas Permohonan Keringanan (*Climentie*) yang diajukan di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa hanya bersifat mohon keringanan (*Climentie*) sehingga Oditur Militer menanggapi pada hari tanggal yang sama secara lisan tetap pada tuntutan semula.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli tahun 2000 dua puluh satu di Asrama Kodim 1425/Jeneponto, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan,” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn di Malino lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Susjuritaf di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn kemudian ditempatkan di Yonif 725/Wrg dan setelah beberapa kali mutasi dan naik pangkat, hingga saat melakukan

Hal 4 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai Taban Tahub Pok Tuud Kodim 1425/Jeneponto berpangkat Koptu NRP 31040323660683.

- b. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2013, Terdakwa menikah secara sah dengan Sdri. Sausan Fadillah (Saksi-2) dan mendapatkan ijin dari kesatuan serta sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 257/31/VII/2013 tanggal 30 Juni 2013, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang pertama bernama Sdr. Muh. Faids Gaffar dan yang kedua bernama Sdr. Muh. Farid Atallah;
- c. Bahwa Terdakwa selama berumah tangga dengan Saksi-2 sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga sangat harmonis namun sejak bulan Juni 2015 mulai tidak harmonis dan apabila Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-2 sering marah-marah dan menuduh Saksi-2 berselingkuh sehingga Saksi-2 pergi meninggalkan rumah di Asrama Kodim 1425/Jeneponto.
- d. Bahwa sejak bulan Februari 2021 Terdakwa kenal dengan Sdri. Rosmawati, S.Pd alias Sdri. Yanti Daeng Bulain (Saksi-1) melalui medsos (facebook) kemudian pada bulan Maret 2021 Terdakwa dan Saksi-1 janji ketemuan di Lapangan Parang Passamaturukang (Pastur) Kab. Jeneponto dan berlanjut dengan hubungan pacaran;
- e. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 sudah sering kali melakukan hubungan layaknya suami yaitu pertama pada bulan April 2021 di salah satu wisma yang namanya tidak ingat lagi di Kab. Bantaeng, di rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1425/Jeneponto, dan di BTN Nurfadilla di rumah milik Terdakwa;

Hal 5 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal lupa sekira bulan Juli 2021 pukul 23.00 Wita, saat itu Saksi-1 datang sendirian ke rumah Asrama Kodim 1425/Jpt tempat tinggal Terdakwa, yang sebelumnya Saksi-1 terlebih dahulu menelpon Terdakwa memberitahukan akan datang ke Asrama, apabila tidak diijinkan akan melapor ke Kodim sehingga Terdakwa merasa takut dilaporkan ke Kesatuan, maka Terdakwa mengijinkan Saksi-1 datang ke rumah Asrama tempat tinggal Terdakwa, setelah datang Saksi-1 marah-marah akan banting toples sehingga Terdakwa memegang memeluk Saksi-1 lalu menarik Saksi-1 ke kamar tidur, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar selanjutnya Terdakwa mengamankan toples yang akan dibanting Saksi-1, kemudian terjadi persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-1 dengan cara-cara, Terdakwa memeluk, mencium bibir, leher, meremas-remas dan mengisap buah dada Saksi setelah terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-1 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat sambil berbaring Terdakwa dengan posisi di bawah dan Saksi-1 posisi di atas lalu memasukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang sambil Saksi-1 menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai klimaks dan merasakan nikmat kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari lubang kemaluan Saksi-1 dan menumpahkan spermanya di luar kemaluan Saksi-1, setelah selesai melakukan persetubuhan Saksi-1 pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor sendiri;
- g. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1425/Jeneponto dilakukan dalam kamar tidur yang tertutup dan terkunci namun tempat tersebut karena berada di Asrama Kodim 1425/Jeneponto yang sewaktu-waktu dapat didatangi oleh Komandan, Provos atau petugas

Hal 6 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



lainnya yang sewaktu-waktu dapat didatangi orang lain karena tempat tersebut merupakan tempat rumah dinas, sehingga siapa saja yang mengetahui, melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut merasa malu serta terganggu rasa kesusilaannya

- h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetujuan yang bertempat di Asrama Kodim 1425/Jenepono yang merupakan rumah dinas, Saksi-2 selaku istri sah tidak keberatan namun pihak kesatuan merasa keberatan sehingga Sertu Amiruddin mewakili Dandim 1425/Jpt melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/1 guna diproses sesuai hukum yang berlaku

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan yang didakwakan atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa oleh karena perkara Terdakwa ini merupakan perkara yang berkaitan dengan kesusilaan, maka selanjutnya Saksi yang hadir di persidangan memberikan keterangannya di bawah sumpah berdasarkan urutan kehadirannya di persidangan untuk Saksi-1 dimana pemeriksaan Saksi-1, Terdakwa dan barang bukti dilaksanakan secara tertutup, sesuai dengan ketentuan Pasal 141 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama lengkap : Amiruddin  
Pangkat, NRP : Sertu, 31990565770180  
Jabatan : Baurnik Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 1425/Jenepono

Hal 7 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Jenepono, 5 Januari 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Dusun. Balangloe Desa  
Kalumpangloe Kec. Arungkeke  
Kab. Jenepono

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan sejak tahun 2018 dinas di Kodim 1425/Jenepono namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 11.00 Wita, telah mendengar penyampaian informasi dari Pelda Saiful Bahri yang memberitahukan dimana Terdakwa telah menghadapnya dan melaporkan dirinya telah melakukan perzinahan dengan seorang janda an. Sdri. Rosmawati, S.Pd (Saksi-2) selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Pelda Saiful Bahri untuk mengambil keterangan (BAP) Terdakwa sebagai bahan laporan kepada Dandim 1425/Jenepono selaku Anku.
3. Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan di kantor Kodim 1425/Jenepono terhadap pelaporan Terdakwa dirinya sendiri setelah diperiksa, lalu atas pengakuan Terdakwa hasilnya dituangkan dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) yang menyatakan dimana Terdakwa setelah berkenalan dengan seorang wanita yang berstatus janda melalui Medsos Facebook pada tanggal 27 Februari 2021 dan saling chatting sambil bertukar nomor handphone selanjutnya sering berkomunikasi dan curhat dan lama kelamaan keduanya merasa nyaman sehingga menjalin hubungan cinta dan beberapa kali melakukan hubungan layak suami istri tanpa ikatan

Hal 8 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan yang sah, tetapi atas dasar suka sama suka.

4. Bahwa kemudian atas pengakuannya Terdakwa dengan Saksi-2 saling kenal kemudian setelah 2 (dua) minggu pada tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wita lalu Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepone mengajak untuk bertemu di Lapangan Parang Passamaturukang (Pastur) Kab. Jeneponto untuk membicarakan bisnis online baju pria dan perempuan yang dijalankan Saksi-2.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 19.45 Wita, diterangkan dimana Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui telepone menyampaikan dimana masalahnya mulai berkurang berkat masukan/solusi dari Terdakwa selanjutnya Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk bertemu di Lapangan Parang Passamaturukang (Pastur) Kab. Jeneponto, setelah bertemu kemudian Saksi-2 menyampaikan ucapan terima kasih kepada Terdakwa sambil menanyakan tentang keluarga Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan telah pisah ranjang", sudah lama .
6. Bahwa atas pengakuan Terdakwa menerangkan pada tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wita dimana Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepone untuk mengajak Saksi-2 jalan-jalan ke Pantai Seruni di Kab. Bantaeng dengan berboncengan mengendarai sepeda motor NMAX milik Saksi-2 dan menginap di salah satu penginapan/wisma Bantaeng yang tidak ingat namanya serta melakukan hubungan pertama layaknya suami istri 2 (dua) kali, atas dasar suka sama suka.
7. Bahwa kemudian Terdakwa mengaku pada bulan April 2021 telah melakukan kedua kali hubungan

Hal 9 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



badan Terdakwa dengan Saksi-2 di rumah BTN Nurfadillah miliknya.

8. Bahwa atas pengakuan Terdakwa pada hari Sabtu lupa tanggal sekitar bulan Juli 2021 pukul 23.00 Wita dimana Saksi-2 datang menemui Terdakwa ke Asrama Kodim 1425/Jpt terus marah-marah jika tidak diijinkan menemuinya akan melaporkan ke Kodim 1425/Jpt sehingga merasa takut atas ancamannya lalu dijinkannya hingga melakukan hubungan badan ketiga terahir kalinya.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung atas beberapa kali perbuatan dilakukan Terdakwa hubungan badan dengan Saksi-2, namun Saksi hanya mengetahui sewaktu sedang melakukan pemeriksaan Terdakwa kemudian semua keterangan sesuai pengakuannya karena takut ancaman Saksi-2 sehingga melapor dirinya atas perbuatannya ke Kodim 1425/Jpt maupun kepada Saksi karena Terdakwa merasa takut atas kesalahan telah melakukan hubungan badan tanpa perkawinan sah dengan Saksi-2 dilakukan rumah Asrama Kodim 1425/Jpt.
10. Bahwa keterangan diberikan tersebut di atas pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 6 September 2021.
11. Bahwa Saksi yang melaporkan perbuatan Terdakwa atas perintah Dandim 1425/Jpt untuk pengaduan ke Sub Depom XIV/1-1, Denpom XIV/1, Pomdam XIV/Hsn.
12. Bahwa Saksi-3 tidak melapor serta tidak keberatan atas perbuatan Terdakwa dilakukan karena Saksi ketahui saat kejadian Terdakwa dengan Saksi-3 sedang menunggu perceraian secara administrasi, dimana hubungannya tidak harmonis, sudah pisah lama, tetapi sekarang sesuai Akta Cerai Pengadilan

Hal 10 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jenepono Nomor:  
0130/AC/2022/2022/PA.Jnp tanggal 13 Juni 2022  
sudah resmi cerai Pengadilan Agama maupun  
secara Surat Ijin Cerai dari Danrem 141/Toddopuli  
Nomor SIC/01/II/2022 tanggal 16 Pebruari 2022  
sehingga Saksi-3 sudah resmi menikah dengan laki-  
laki lain.

Atas keterangan Saksi-1 sebagaimana diuraikan tersebut  
di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa masih ada 2 (dua) orang Saksi dalam perkara  
Terdakwa yang tidak bisa hadir di persidangan untuk  
memberikan keterangan secara langsung dengan alasan  
karena Saksi-2 (Rosmawati, S.Pd) sudah pindah tempat  
alamat dan Saksi-3 (Sausan Fadillah) tidak bisa hadir  
dengan alasan Surat Keterangan Kepala Kelurahan  
Tonrokassi Timur Nomor: 743/KTT/X/2022 tanggal 5  
Oktober 2022 menerangkan sudah pergi/merantau  
bekerja di Samarinda Kaltim, sehingga atas  
permohonan Oditur Militer tidak sanggup menghadirkan  
para Saksi atas persetujuan Terdakwa maupun  
Penasehat Hukum, maka keterangan para Saksi yang  
tidak hadir tersebut dalam BAP penyidik yang telah  
diberikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun  
1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi  
sesudah memberi keterangan dalam penyidikan  
meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak  
dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena  
jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena  
sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan  
negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.  
selanjutnya dalam Ayat (2) nya menyatakan apabila  
keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah  
sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan

Hal 11 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena kedua Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan yang sah, maka keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dan telah diberikan di bawah sumpah dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-2.

Nama lengkap : Rosmawati, S.Pd  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Jeneponto, 5 Oktober 1980  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Lingkungan Agang Je'ne Kel.  
Binamu Kec. Binamu Kab.  
Jeneponto

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari tahun 2021 di depan Mesjid Agung Kab. Jeneponto dan masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Februari 2021 Saksi berteman dengan Terdakwa melalui media sosial (facebook) selanjutnya saling tukaran nomor Handphone selanjutnya Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui handphone kemudian Terdakwa mengajak Saksi bertemu di sebuah kafe yang namanya tidak diingat lagi di depan Mesjid Agung



Kab. Jeneponto dan setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi menanyakan status Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa sudah 4 (empat) tahun Terdakwa pisah dengan istrinya sehingga Saksi minta buktinya.

3. Bahwa setelah Saksi minta buktinya kalau Terdakwa telah bercerai dengan istrinya lalu Terdakwa mengajak Saksi ke Asrama Kodim 1425/Jeneponto untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah bercerai dengan istrinya dan pada saat Saksi berada di rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1425/Jeneponto, kemudian Saksi duduk di ruang tamu sedangkan Terdakwa mengambil jemuran pakaian selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi melipat pakaian Terdakwa tersebut setelah itu kemudian Saksi dibawa ke dalam kamar tidur dan meletakkan pakaian tersebut di atas tempat tidur kemudian Terdakwa yang masukkan ke dalam lemari pakaian dan Saksi melihat lemari pakaian tersebut tidak ada pakaian perempuan di dalam lemari tersebut sehingga Saksi yakin kalau Terdakwa telah bercerai dengan istrinya, setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi di Jalan Lingkungan Agang Je'ne Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto.
4. Bahwa pada tanggal tidak ingat lagi bulan Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handpone minta tolong untuk dibelikan pupuk Urea 1 Sak di Toko Sdri. Hj. Tayu di Jalan Pahlawan dengan harga sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa datang dan mengambil pupuk tersebut lalu Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya beberapa minggu kemudian Saksi menelepon Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menjawab Terdakwa akan pergi ke

Hal 13 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



Arungkeke untuk menjenguk orang tua Terdakwa yang sedang sakit kemudian Saksi mengajak Terdakwa bertemu di Lapangan Passamaturakang (Pastur) setelah bertemu Saksi memberikan kantong berisikan roti dan susu coklat lalu pulang ke rumah Saksi.

5. Bahwa pada bulan Mei 2021 Saksi mengajak Terdakwa untuk berbuka puasa di Pantai Seruni Kab. Bantaeng yang sebelum berjanji ketemu di Jalan Pahlawan depan Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Kab. Jeneponto dan menyimpan sepeda motor milik Terdakwa setelah itu dengan berboncengan sepeda motor milik Saksi menuju ke Pantai Seruni Kab. Bantaeng, setelah selesai makan (berbuka puasa) Saksi dan Terdakwa kembali ke Kab. Jeneponto dan berpisah di Jalan Pahlawan di depan Bank Negara Indonesia (BNI) untuk pulang ke rumah masing-masing.
6. Bahwa setelah seminggu kemudian Terdakwa menelephone Saksi untuk mengantarkan nasi dan lauk ke Asrama Kodim 1425/Jeneponto, kemudian Saksi mengantarkan nasi dan lauk dan bertemu Terdakwa di Jalan Poros Asrama Kodim 1425/Jeneponto dan menyerahkan makanan tersebut kepada Terdakwa lalu Saksi pulang ke rumah Saksi.
7. Bahwa Saksi untuk mencari tahu hubungan Terdakwa dengan istri sahnya an. Sdri. Sausan Fadillah (Saksi-3), Saksi minta tolong kepada Sdri. Hasni untuk mencari tahu hubungan Terdakwa dengan Saksi-3, setelah Sdri. Hasni bertemu dengan Saksi-3 dan menyampaikan dimana benar sudah lama pisah ranjang tetapi belum bercerai secara resmi, setelah Saksi mengetahui hal tersebut kemudian mengancam akan melaporkan Terdakwa kepada Dandim 1425/Jeneponto dan akan bunuh diri

Hal 14 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



untuk minta pertanggung jawaban Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "Bagaimana kalau saya datang ke rumahmu" membawa cincin emas 1 (satu) gram sebagai tanda pertunangan Terdakwa dan Saksi dan berjanji akan menikahi Saksi setelah lebaran Idul Adha tahun 2022 namun Saksi minta Terdakwa menyampaikan kepada Sdri Dg. Cini (ibu kandung Terdakwa) menyatakan "saya dengan kita (Koptu Hasbullah) sudah bertunangan apakah direstui atau tidak" setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada ibu kandungnya an. Sdri. Dg. Cini dengan dividiokan Sdri. Dg. Cini menyampaikan "kalau kamu suka saya juga suka (direstui) yang penting cocok" dan sebelum menikah Terdakwa akan menceraikan istrinya an. Sdr. Sausan Faddillah (Saksi-3).

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal tidak diingat lagi bulan September 2021 sekira pukul 17.00 Wita Saksi dijemput oleh Terdakwa menuju ke Kafe Bio di Tompo Kelara Kab. Jeneponto setelah tiba di Kafe tersebut kemudian Terdakwa memesan kopi sedangkan Saksi pesan jus buah Naga dan pada saat itu HP milik Terdakwa lowbet lalu minta tolong kepada Saksi untuk mencaskan ditempat cas yang tidak jauh dari meja di mana Saksi dan Terdakwa duduk sesudah itu Saksi kembali ke meja untuk minum jus buah Naga yang telah dipesan akan tetapi Saksi menemukan sesuatu di dalam minuman Saksi berupa ramuan lalu Saksi tanyakan kepada Terdakwa dan mengakui kalau ada ramuan yang dicampurkan ke dalam minuman Saksi dengan alasan supaya Saksi tidak cepat melupakan dan meninggalkan Terdakwa sehingga Saksi marah dan meminta untuk pulang ke rumah masing-masing, setelah Saksi sampai di rumah kemudian Terdakwa menelepon Saksi untuk minta maaf sambil

Hal 15 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



menangis dan setelah Saksi maafkan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

9. Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian Saksi janji dengan Terdakwa untuk pergi ke Kafe Bio dan Saksi dijemput oleh Terdakwa sebelum rumah Saksi selanjutnya menuju ke Kafe Bio dan terlebih dahulu membeli mie pangsit di jalan lalu dibawa ke Kafe Bio untuk dimakan setelah tiba di Kafe Bio, kemudian Saksi menaruh mie ke dalam mangkok sambil menunggu kopi pesan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menaruh ramuan ke dalam mangkok makanan mie pangsit milik Saksi setelah Saksi mengetahui Terdakwa mengulangi perbuatan menaruh ramuan dalam makanan Saksi sehingga Saksi bertengkar dengan Terdakwa dan Saksi minta pulang ke rumah Saksi tetapi Terdakwa membawa Saksi ke rumahnya di Asrama Kodim 1425/Jeneponto dan menginap, setelah sholat Subuh kemudian Terdakwa mengantar Saksi pulang ke rumah Saksi.
10. Bahwa pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi dalam tahun 2021, Saksi dan Terdakwa janji bertemu di depan Asrama Kodim 1425/Jeneponto kemudian setelah bertemu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Virgo milik Saksi berboncengan Terdakwa masuk ke Asrama Kodim 1425/Jeneponto, setelah tiba di depan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motor di depan rumah Terdakwa lalu Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi sambil ceritera dengan Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi masuk ke dalam kamar tidak lama kemudian lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur mengganti pakaian dengan handuk dan memberikan sarung kepada Saksi untuk mengganti pakaian setelah itu Saksi

Hal 16 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



duduk di atas tempat tidur kemudian Terdakwa memeluk, mencium bibir, meremas-remas buah dada dan mengisap puting payudara Saksi lalu membaringkan Saksi di atas tempat tidur sehingga sama-sama terangsang kemudian Saksi melepaskan sarung yang di pakai dan begitu juga Terdakwa melepaskan handuk yang dipakainya sehingga Saksi dan Terdakwa telanjang bulat lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluan yang sudah tegang ke dalam lubang kelamin Saksi sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 2 (dua) menit dan mengeluarkan spermanya di luar namun Saksi tidak merasakan nikmat.

11. Bahwa Saksi setiap melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1425/Jeneponto pintu rumah, pintu kamar dan jendela selalu tertutup dan terkunci namun tempat tersebut sewaktu-waktu dapat didatangi dan dilihat oleh orang lain

Atas keterangan Saksi-2 sebagaimana dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3.

Nama lengkap : Sausan Fadillah  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat tanggal lahir : Makassar, 16 Februari 1992  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Boyong Kel. Tonrokassi Timur  
Kec. Tamalatea Kab.  
Jeneponto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Jeneponto dan sekarang dalam hubungan suami istri.



2. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2013, dimana Saksi menikah secara sah dengan Terdakwa melalui kesatuan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdr. Muh. Faids Gaffar dan yang kedua bernama Sdr. Muh. Farid Atallah.
3. Bahwa Saksi selama menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga sangat harmonis namun sejak bulan Juni 2015 apabila datang ke rumah orang tua Saksi sering marah-marah dan menuduh Saksi berselingkuh sehingga menjambak rambut Saksi dan pada saat itu Saksi sedang mengandung usia 3 (tiga) bulan anak yang kedua sehingga rumah tangga Saksi dengan Terdakwa mulai tidak harmonis lagi.
4. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui ada hubungan apa Saksi-2 dengan Terdakwa namun setelah Saksi-2 mendatangi rumah orang tua Saksi pada bulan September 2021 di Boyong Kel. Tonrokassi Timur Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto dan bertemu dengan ibu kandung Saksi a.n. Sdri. Saenab Hakim dan menyampaikan ingin bertemu dengan Saksi sehingga pada saat itu juga Sdri. Saenab Hakim menyampaikan kepada Saksi di dalam kamar tidur sehingga Saksi ke luar menemui Saksi-2 yang berada di warung makan yang berada di depan rumah Saksi lalu Saksi-2 menanyakan tentang kondisi rumah tangga Saksi dengan Terdakwa kemudian Saksi sampaikan dimana sudah lama tidak tinggal serumah dengan Terdakwa dan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa tidak harmonis lagi sampai sekarang.
5. Bahwa setelah menjelaskan tentang kondisi rumah tangga Saksi dengan Terdakwa kemudian Saksi-2 mulai menceritakan hubungan pacaran Saksi-2



dengan Terdakwa dan mengaku sudah sering kali melakukan hubungan layak suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah yang dilakukan di rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1425/Jenepono Kel. Balang Toa Kec. Binamu Kab. Jenepono.

6. Bahwa pada bulan September 2021 sekira pukul 08.00 Wita tujuan Saksi-2 datang ke rumah orang tua Saksi di Boyong Kel. Tonrokassi Timur Kec. Tamalatea Kab. Jenepono adalah untuk memberitahukan kepada Saksi dan orang tua Saksi menyatakan Saksi-2 harus menikah dengan Terdakwa karena telah melakukan hubungan layak suami istri walaupun Terdakwa harus dipecat karena merasa malu dan sudah diketahui pihak keluarga Saksi-2 serta mengancam dengan perkataan "Saya tinggal di Kab. Jenepono ada namanya siri" kalau tidak menikah dengan Terdakwa dan akan dibawakan massa.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa melakukan hubungannya suami istri dengan Saksi-2 namun menurut Saksi-2 pernah dilakukan di rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1425/Jenepono di Romanga Kel. Balang Kec. Binamu Kab. Jenepono.
8. Bahwa penyebab sehingga rumah tangga Saksi dengan Terdakwa tidak harmonis karena Terdakwa tidak memberikan kepercayaan kepada Saksi selaku istri untuk mengatur keuangan karena kartu ATM gaji Terdakwa yang pegang.
9. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Saksi dengan Terdakwa mulai tidak harmonis dan pisah ranjang 3 (tiga) kali akan tetapi Saksi rujuk dan dinikahkan kembali yang pertama pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang tidak diingat lagi di Asrama Yonif 726/Tml dan yang kedua pada hari, tanggal,

Hal 19 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan dan tahun yang tidak diingat lagi Asrama Kodim 1425/Jeneponto dan yang ketiga pada tahun 2019 di rumah orang tua Saksi di Boyong Kel. Tonrokassi Timur Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto selanjutnya pada bulan September 2019 sampai sekarang pisah ranjang lagi sampai sekarang.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-2 sehingga Saksi-2 menuntut Terdakwa untuk menikahi Saksi-2 secara resmi dan apabila Terdakwa tidak menikahi Saksi-2 maka akan melaporkan Terdakwa kepada Dandim 1425/Jeneponto tetapi Terdakwa menolak menikahi Saksi-2 secara sah dan karena ketakutan akhirnya Terdakwa melaporkan diri kepada pihak kesatuan.

Atas keterangan Saksi-3 sebagaimana dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) di Malino lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Susjur Inf di Bancee Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) dan ditempatkan di Yonif 725/Wrg dan setelah beberapa kali mutasi dan naik pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih aktif TNI AD menjabat sebagai Taban Tahub Pok Tuud Kodim 1425/Jeneponto berpangkat Koptu NRP 31040323660683 hingga sekarang dinyatakan aktif seorang militer.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2013, telah menikah secara sah Kesatuan dengan Sdri. Sausan

Hal 20 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



Fadillah (Saksi-3) setelah pemikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdr. Muh. Faids Gaffar dan yang kedua bernama Sdr. Muh. Farid Atallah dan sampai sekarang ini Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Saksi-2 namun sejak tahun 2017 tidak harmonis lagi dan telah pisah ranjang, pada tahun 2019 rujuk lagi namun hanya bertahan selama 3 (tiga) bulan berkumpul keluarga, kemudian sejak bulan Januari 2020 tidak harmonis lalu pisah ranjang sampai dengan sekarang tetapi Terdakwa sampai saat ini masih memberikan nafkah lahir sebagai bentuk tanggungjawabnya.

3. Bahwa setelah pisah ranjang kemudian Terdakwa kenal dengan Sdri. Rosmawati, S.Pd alias Sdri. Yanti Daeng Bulain (Saksi-2) pada bulan Februari 2021 melalui medsos (facebook) selanjutnya setelah 1 (satu) bulan kemudian pada bulan Maret 2021 Terdakwa dan Saksi-2 janji ketemu di Lapangan Parang Passamaturukang (Pastur) Kab. Jeneponto berlanjut dengan hubungan pacaran saling menyatakan rasa nyaman dan sering memberi arahan pemecahan kepada Saksi-2 mengenai bisnis on line .
4. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Rosmawati, S.Pd (Saksi-2) sudah sering bertemu untuk melampiaskan hawa nafsu birahi melakukan hubungan badan layaknya suami yaitu beberapa kali pertama pada bulan April 2021 di salah satu wisma yang namanya tidak ingat lagi di Kab. Bantaeng, kedua bulan Juli 2022 di rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1425/Jeneponto, ketiga bulan Agustus 2021 di BTN Nurfadilla.
5. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dilakukan pertama pada bulan April 2021 pukul 17.00 Wita dimana Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui

Hal 21 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



telepone untuk mengajak Saksi-2 jalan-jalan ke Pantai Seruni di Kab. Bantaeng dengan berboncengan mengendarai sepeda motor NMAX milik Saksi-2, kemudian pukul 23.00 Wita menginap sewa di salah satu penginapan/wisma Bantaeng yang tidak ingat namanya serta melakukan hubungan pertama layaknya suami istri 2 (dua) kali, namun dilakukan atas dasar suka sama suka.

6. Bahwa perbuatan dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 diawali masuk kamar wisma lalu baring-baring sambil nonton acara televisi kemudian Terdakwa bercumbu memeluk, cium bibir, leher, sambil meremas-remas dan mengisap buah dada Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mematikan lampu kamar dan televisi karena Terdakwa dan Saksi-2 sudah terangsang sehingga masing-masing membuka pakain sendiri sampai telanjang bulat kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluan yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-2 sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit sampai klimaks Terdakwa menumpahkan spermanya di atas perut Saksi-2 untuk melampiaskan hawa nafsu birahinya.
7. Bahwa yang kedua Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-2 (Sdri. Rosmawati, S.Pd) pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wita, saat itu Saksi-2 (Sdri. Rosmawati, S.Pd) sendirian datang ke rumah Asrama Kodim 1425/Jpt tempat tinggal Terdakwa, karena sebelumnya Saksi-2 (Sdri. Rosmawati, S.Pd) menelpon Terdakwa memberitahukan akan datang, apabila tidak diijinkan akan melapor ke Kodim 1425/Jpt sehingga Terdakwa merasa takut ancaman sehingga mengijinkan datang, setelah datang Saksi-2 (Sdri. Rosmawati, S.Pd) marah-marah akan

Hal 22 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



membanting toples sehingga Terdakwa memegangnya lalu ditarik ke kamar tidur Terdakwa mengunci pintu kamar selanjutnya Terdakwa mengamankan toples kemudian terjadi persetubuhan dengan Saksi-2 (Sdri. Rosmawati, S.Pd) sampai dengan klimaks keduanya, setelah melakukan persetubuhan lalu Saksi-2 (Sdri. Rosmawati, S.Pd) pulang naik motor milik sendiri dengan mengendarainya.

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa perkawinan sah dengan Saksi-2 di rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1425/Jeneponto dilakukan di dalam kamar tidur yang tertutup dan terkunci namun tempat tersebut karena berada di Asrama Militer yang sewaktu-waktu dapat didatangi oleh orang lain dan mengetahui bahkan dapat melihat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga merasa jijik dan malu.
9. Bahwa perbuatan ketiga dilakukan Terdakwa pada bulan Agustus 2021 pukul 01.00 Wita di BTN Nurfadilla di rumah Terdakwa dalam kamar yang tertutup dan terkunci melakukan hubungan layaknya suami istri yang terakhir dengan cara Terdakwa memeluk, mencium bibir, leher, meremas-remas dan mengisap buah dada Saksi-2 setelah terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat sambil berbaring Terdakwa dengan posisi di bawah dan Saksi-2 dengan posisi di atas memasukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang sambil Saksi-2 menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai klimaks dan merasakan nikmat kemudian Terdakwa mencabut kemaluan dari lubang kemaluan Saksi-2 dan menumpahkan spermanya di luar kemaluan Saksi-2 dilakukan atas suka sama suka.

Hal 23 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



10. Bahwa Saksi-2 mau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-2 setelah bercerai secara resmi dengan Saksi-3.
11. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran bahkan melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa sah perkawinan dengan Saksi-2 tidak diketahui oleh Saksi-3 dan baru diketahui setelah Saksi-2 mendatangi rumah Saksi-3 dan menyampaikan Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran bahkan telah berulang kali melakukan hubungan layaknya suami istri.
12. Bahwa Saksi-3 tidak melapor serta tidak keberatan atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukannya karena diketahui saat kejadian Terdakwa dengan Saksi-3 sedang menunggu perceraian secara administrasi, dimana hubungannya tidak harmonis, sudah pisah ranjang lama, tetapi sekarang sesuai Akta Cerai Pengadilan Agama Jeneponto Nomor: 0130/AC/2022/2022/PA.Jnp tanggal 13 Juni 2022 sudah resmi cerai Pengadilan Agama maupun secara Surat Ijin Cerai dari Danrem 141/Toddopuli Nomor SIC/01/II/2022 tanggal 16 Pebruari 2022 dan Saksi-3 sudah resmi menikah dengan laki-laki lain.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu berupa surat-surat yaitu:

- a. 1 (satu) lembar kutipan Akta Nikah Nomor 257/31/VII/2013 tanggal 30 Juni 2013 atas nama Hasbullah dengan Sausan Fadillah.
- b. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga no. 730406230609004 atas nama kepala keluarga Hasbullah.
- c. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Petujuk Istri Nomor

Hal 24 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPI452/VII/2014 tanggal 30 Juli 2014 Sausan Fadillah.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan di atas, namun Oditur Militer memohon pengajuan tambahan 2 (dua) barang bukti lain berupa surat-surat sebagai berikut:

- d. Surat Ijin Cerai dari Danrem 141/Tp Nomor SIC/01/II/2022 tanggal 16 Pebruari 2022
- e. Akta Cerai Nomor 0130/AC/2022/PA.Jnp tertanggal 13 Juni 2022.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat lain yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, sehingga atas persetujuan Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Saksi-1 yang hadir maupun, Terdakwa, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa saat pemeriksaan Saksi di persidangan, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang sudah disampaikan di sidang dihadiri Saksi-1 (Sertu Amiruddin Nindri), maupun para Saksi yang tidak hadir yaitu Saksi-2 (Sdri. Rosmawati, S.Pd) dan Saksi-3 (Sdri. Sausan Fadillah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti lainnya, dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 25 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn di Malino lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Susjuritaf di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn kemudian ditempatkan di Yonif 725/Wrg dan setelah beberapa kali mutasi dan naik pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih aktif prajurit TNI AD menjabat sebagai Taban Tahub Pok Tuud Kodim 1425/Jeneponto berpangkat Koptu NRP 31040323660683 sampe sekarang dinyatakan seorang militer.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2013, telah menikah secara sah Kesatuan dengan Sdri. Sausan Fadillah (Saksi-3) setelah pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdr. Muh. Faids Gaffar dan yang kedua bernama Sdr. Muh. Farid Atallah dan sampai sekarang ini Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Saksi-2 namun sejak tahun 2017 tidak harmonis lagi dan telah pisah ranjang, pada tahun 2019 rujuk lagi namun hanya bertahan selama 3 (tiga) bulan berkumpul keluarga, kemudian sejak bulan Januari 2020 tidak harmonis lalu pisah ranjang sampai dengan sekarang tetapi Terdakwa sampai saat ini masih memberikan nafkah lahir sebagai bentuk tanggungjawabnya.
3. Bahwa benar Terdakwa setelah lama pisah ranjang dengan Saksi-3 kemudian Terdakwa kenal dengan Sdri. Rosmawati, S.Pd alias Sdri. Yanti Daeng Bulain (Saksi-2) pada bulan Februari 2021 melalui medsos (facebook) selanjutnya setelah 1 (satu) bulan kemudian pada bulan Maret 2021 dimana Terdakwa dan Saksi-2 janji ketemu di Lapangan Parang Passamaturukang (Pastur) Kab. Jeneponto berlanjut dengan hubungan pacaran saling menyatakan rasa

Hal 26 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



nyaman dan sering memberi arahan pemecahan kepada Saksi-2 mengenai bisnis on line.

4. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Rosmawati, S.Pd (Saksi-2) sudah sering bertemu untuk melampiaskan hawa nafsu birahi melakukan hubungan badan layaknya suami yaitu beberapa kali pertama pada bulan April 2021 di salah satu wisma yang namanya tidak ingat lagi di Kab. Bantaeng, kedua bulan Juli 2022 di rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1425/Jenepono, ketiga bulan Agustus 2021 di BTN Nurfadilla.
5. Bahwa benar menurut Saksi-1 serta diakui Terdakwa dimana rangkaian perbuatan Terdakwa dilakukan pertama pada bulan April 2021 pukul 17.00 Wita dimana Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon untuk mengajak Saksi-2 jalan-jalan ke Pantai Seruni di Kab. Bantaeng dengan berboncengan mengendarai sepeda motor NMAX milik Saksi-2, kemudian pukul 23.00 Wita menginap sewa di salah satu penginapan/wisma Bantaeng yang tidak ingat namanya serta melakukan hubungan pertama layaknya suami istri 2 (dua) kali, namun dilakukan atas dasar suka sama suka.
6. Bahwa benar diakui Terdakwa serta keterangan Saksi-2 dimana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 diawali masuk kamar wisma lalu baring-bering sambil nonton acara televisi kemudian Terdakwa bercumbu memeluk, cium bibir, leher, sambil meremas-remas dan mengisap buah dada Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mematikan lampu kamar dan televisi karena Terdakwa dan Saksi-2 sudah terangsang sehingga masing-masing membuka pakain sendiri sampai telanjang bulat kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluan yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-2 sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan

Hal 27 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit sampai klimaks Terdakwa menumpahkan spermanya di atas perut Saksi-2 untuk melampiaskan hawa nafsu birahinya.

7. Bahwa benar yang kedua Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-2 (Sdri. Rosmawati, S.Pd) pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wita, saat itu Saksi-2 (Sdri. Rosmawati, S.Pd) sendirian datang ke rumah Asrama Kodim 1425/Jpt tempat tinggal Terdakwa, karena sebelumnya Saksi-2 (Sdri. Rosmawati, S.Pd) menelpon Terdakwa memberitahukan akan datang, apabila tidak diijinkan akan melapor ke Kodim 1425/Jpt sehingga Terdakwa merasa takut ancaman sehingga mengizinkan datang, setelah datang Saksi-2 (Sdri. Rosmawati, S.Pd) marah-marah akan membanting toples sehingga Terdakwa memegangnya lalu ditarik ke kamar tidur Terdakwa mengunci pintu kamar selanjutnya Terdakwa mengamankan toples kemudian terjadi persetubuhan dengan Saksi-2 (Sdri. Rosmawati, S.Pd) sampai dengan klimaks keduanya, setelah melakukan persetubuhan lalu Saksi-2 (Sdri. Rosmawati, S.Pd) pulang naik motor milik sendiri dengan mengendarainya.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa perkawinan sah dengan Saksi-2 di rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1425/Jeneponto dilakukan di dalam kamar tidur yang tertutup dan terkunci namun tempat tersebut karena berada di Asrama Militer yang sewaktu-waktu dapat didatangi oleh orang lain dan mengetahui bahkan dapat melihat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga merasa jijik dan malu.
9. Bahwa benar perbuatan ketiga dilakukan Terdakwa pada bulan Agustus 2021 pukul 01.00 Wita di BTN

Hal 28 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



Nurfadilla di rumah Terdakwa dalam kamar yang tertutup dan terkunci melakukan hubungan layaknya suami istri yang terakhir dengan cara Terdakwa memeluk, mencium bibir, leher, meremas-remas dan mengisap buah dada Saksi-2 setelah terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat sambil berbaring Terdakwa dengan posisi di bawah dan Saksi-2 dengan posisi di atas memasukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang sambil Saksi-2 menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai klimaks dan merasakan nikmat kemudian Terdakwa mencabut kemaluan dari lubang kemaluan Saksi-2 dan menumpahkan spermanya di luar kemaluan Saksi-2 dilakukan atas suka sama suka.

10. Bahwa benar Saksi-2 mau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-2 setelah bercerai secara resmi dengan Saksi-3.
11. Bahwa benar Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran bahkan melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa sah perkawinan dengan Saksi-2 tidak diketahui oleh Saksi-3 dan baru diketahui setelah Saksi-2 mendatangi rumah Saksi-3 dan menyampaikan Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran bahkan telah berulang kali melakukan hubungan layaknya suami istri.
12. Bahwa benar Saksi-3 tidak melapor serta tidak keberatan atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukannya karena diketahui saat kejadian Terdakwa dengan Saksi-3 sedang menunggu perceraian secara administrasi, dimana hubungannya tidak harmonis, sudah pisah ranjang lama, tetapi sekarang sesuai Akta Cerai Pengadilan Agama Jeneponto Nomor:

Hal 29 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0130/AC/2022/2022/PA.Jnp tanggal 13 Juni 2022 sudah resmi cerai Pengadilan Agama maupun secara Surat Ijin Cerai dari Danrem 141/Toddopuli Nomor SIC/01/II/2022 tanggal 16 Pebruari 2022 dan Saksi-3 sudah resmi menikah dengan laki-laki lain.

13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan yang bertempat di Asrama Kodim 1425/Jeneponto yang merupakan rumah dinas, maka pihak kesatuan merasa keberatan sehingga Saksi-1 (Sertu Amiruddin) mewakili Dandim 1425/Jpt melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/1 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Oditur Militer menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yaitu: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Majelis Hakim akan membuktikan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Sedangkan terhadap lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu memperhatikan sifat, hakikat, akibat, serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut terjadi, demikian juga pertimbangan mengenai hal memberatkan maupun hal meringankan yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut.

Hal 30 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap permohonan (clemantie) dari Terdakwa maupun Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan sebagaimana yang sudah diuraikan tersebut di atas, akan Majelis Hakim tanggapikan sekaligus bersamaan dengan pertimbangan dalam fakta-fakta hukum sebagaimana dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka tentunya dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yang disusun mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”
2. Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka”
3. Unsur ketiga : “Melanggar kesusilaan”

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya membagi Pasal 281 ke-1 KUHP menjadi 3 (tiga) unsur pidana sebagaimana diuraikan tersebut di atas, namun Majelis Hakim memiliki penilaian sendiri terhadap “Unsur kedua” dan “Unsur ketiga” dalam Pasal 281 ke-1 KUHP seyogyanya menjadi satu kesatuan yang utuh, dengan alasan terhadap pembuktian unsur kesengajaan sebaiknya dibuktikan sekaligus bersamaan dengan unsur pokoknya

Hal 31 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sehingga akan menjadi lebih praktis, singkat dan tidak bertele-tele dan juga menghindari pengulangan-pengulangan fakta hukum yang tidak perlu terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim menyusun unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”.

Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu dalam dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yaitu “Barangsiapa”, menurut Majelis Hakim menguraikan sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” yaitu setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa.
- b. Bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku

Hal 32 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

- d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*), sehingga dari rumusan pasal tersebut maka semua Warga Negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

enimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan para Saksi yang tidak hadir serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn di Malino lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Susjuritaf di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn kemudian ditempatkan di Yonif 725/Wrg dan setelah beberapa kali mutasi dan naik pangkat, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih aktif prajurit TNI AD menjabat sebagai Taban Tahub Pok Tuud Kodim 1425/Jeneponto berpangkat Koptu NRP 31040323660683.
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, berdasarkan Keputusan penyerahan Perkara dari Dan Rem 141/Toddopuli selaku Papera Nomor: Kep/17/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 dilengkapi

Hal 33 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/73/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022.

3. Bahwa benar saat Terdakwa hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar menggunakan pakaian Dinas Militer Loreng (PDL Loreng) dan dilengkapi dengan atribut-atribut Militer TNI AD yang mudah dikenali orang lain, hal ini menandakan sampai saat ini Terdakwa masih aktif berstatus anggota Militer aktif yang berdinast di Kodim 1525/Jeneponto adalah benar Sdr. Hasbullah, pangkat Kopral Satu NRP 31040323660683.
4. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya menunjukkan jika Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak sedang terganggu kejiwaannya atau sedang sakit, sehingga dapat dipastikan Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum.

Dari fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai yang dimaksudkan dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah Terdakwa yaitu Koptu Hasbullah NRP 31040323660683, seorang anggota Militer yang masih aktif berdinast di kesatuan Kodim 14525/Jeneponto dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya beserta akibat-akibatnya, dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap Unsur kesatu yaitu “Barangsiapa,” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua dalam dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yaitu “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, maka Majelis Hakim menguraikan sebagai berikut:

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang

Hal 34 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dimana yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, sehingga dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat, dimana yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” menurut pengertian bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902).

Yang diartikan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

“Melanggar kesusilaan” dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan

Hal 35 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *Judex Factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2013, telah menikah secara sah Kesatuan dengan Sdri. Sausan Fadillah (Saksi-3) setelah pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdr. Muh. Faids Gaffar dan yang kedua bernama Sdr. Muh. Farid Atallah dan sampai sekarang ini Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Saksi-2 namun sejak tahun 2017 tidak harmonis lagi dan telah pisah ranjang, pada tahun 2019 rujuk lagi namun hanya bertahan selama 3 (tiga) bulan berkumpul keluarga, kemudian sejak bulan Januari 2020 tidak harmonis lalu pisah ranjang sampai dengan sekarang tetapi Terdakwa sampai saat ini masih memberikan nafkah lahir sebagai bentuk tanggungjawabnya.
2. Bahwa benar Terdakwa setelah lama pisah ranjang

Hal 36 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



dengan Saksi-3 kemudian Terdakwa kenal dengan Sdri. Rosmawati, S.Pd alias Sdri. Yanti Daeng Bulain (Saksi-2) pada bulan Februari 2021 melalui medsos (facebook) selanjutnya setelah 1 (satu) bulan kemudian pada bulan Maret 2021 Terdakwa dan Saksi-2 janji ketemu di Lapangan Parang Passamaturukang (Pastur) Kab. Jeneponto berlanjut dengan hubungan pacaran saling menyatakan rasa nyaman dan sering memberi arahan pemecahan kepada Saksi-2 mengenai bisnis on line baju pria dan perempuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Rosmawati, S.Pd (Saksi-2) sudah sering bertemu untuk melampiaskan hawa nafsu birahi melakukan hubungan badan layaknya suami yaitu beberapa kali pertama pada bulan April 2021 di salah satu wisma yang namanya tidak ingat lagi di Kab. Bantaeng, kedua bulan Juli 2022 di rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1425/Jeneponto, ketiga bulan Agustus 2021 di BTN Nurfadilla.
4. Bahwa benar menurut Saksi-1 serta diakui Terdakwa dimana rangkaian perbuatan Terdakwa dilakukan pertama pada bulan April 2021 pukul 17.00 Wita dimana Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon untuk mengajak Saksi-2 jalan-jalan ke Pantai Seruni di Kab. Bantaeng dengan berboncengan mengendarai sepeda motor NMAX milik Saksi-2, kemudian pukul 23.00 Wita menginap sewa di salah satu penginapan/wisma Bantaeng yang tidak ingat namanya serta melakukan hubungan pertama layaknya suami istri 2 (dua) kali, namun dilakukan atas dasar suka sama suka.
5. Bahwa benar diakui Terdakwa serta keterangan Saksi-2 dimana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 diawali masuk kamar wisma lalu baring-bering sambil nonton acara televisi kemudian

Hal 37 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



Terdakwa bercumbu memeluk, cium bibir, leher, sambil meremas-remas dan mengisap buah dada Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mematikan lampu kamar dan televisi karena Terdakwa dan Saksi-2 sudah terangsang sehingga masing-masing membuka pakain sendiri sampai telanjang bulat kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluan yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-2 sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit sampai klimaks Terdakwa menumpahkan spermanya di atas perut Saksi-2 untuk melampiaskan hawa nafsu birahinya.

6. Bahwa benar yang kedua Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-2 (Sdri. Rosmawati, S.Pd) pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wita, saat itu Saksi-2 (Sdri. Rosmawati, S.Pd) sendirian datang ke rumah Asrama Kodim 1425/Jpt tempat tinggal Terdakwa, karena sebelumnya Saksi-2 (Sdri. Rosmawati, S.Pd) menelpon Terdakwa memberitahukan akan datang, apabila tidak diijinkan akan melapor ke Kodim 1425/Jpt sehingga Terdakwa merasa takut ancaman sehingga mengijinkan datang, setelah datang Saksi-2 (Sdri. Rosmawati, S.Pd) marah-marah akan membanting toples sehingga Terdakwa memegangnya lalu ditarik ke kamar tidur Terdakwa mengunci pintu kamar selanjutnya Terdakwa mengamankan toples kemudian terjadi persetubuhan dengan Saksi-2 (Sdri. Rosmawati, S.Pd) sampai dengan klimaks keduanya, setelah melakukan persetubuhan lalu Saksi-2 (Sdri. Rosmawati, S.Pd) pulang naik motor milik sendiri dengan mengendarainya.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa perkawinan sah

Hal 38 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



dengan Saksi-2 di rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1425/Jeneponto dilakukan di dalam kamar tidur yang tertutup dan terkunci namun tempat tersebut karena berada di Asrama Militer yang sewaktu-waktu dapat didatangi oleh orang lain dan mengetahui bahkan dapat melihat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga merasa jijik dan malu.

8. Bahwa benar perbuatan ketiga dilakukan Terdakwa pada bulan Agustus 2021 pukul 01.00 Wita di BTN Nurfadilla di rumah Terdakwa dalam kamar yang tertutup dan terkunci melakukan hubungan layaknya suami istri yang terakhir dengan cara Terdakwa memeluk, mencium bibir, leher, meremas-remas dan mengisap buah dada Saksi-2 setelah terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat sambil berbaring Terdakwa dengan posisi di bawah dan Saksi-2 dengan posisi di atas memasukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang sambil Saksi-2 menggoyang-goyangkan pantanya naik turun sampai klimaks dan merasakan nikmat kemudian Terdakwa mencabut kemaluan dari lubang kemaluan Saksi-2 dan menumpahkan spermanya di luar kemaluan Saksi-2 dilakukan atas suka sama suka.
9. Bahwa benar Saksi-2 mau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-2 setelah bercerai secara resmi dengan Saksi-3.
10. Bahwa benar Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran bahkan melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa sah perkawinan dengan Saksi-2 tidak diketahui oleh Saksi-3 dan baru diketahui setelah Saksi-2 mendatangi rumah Saksi-3 dan menyampaikan Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran bahkan telah berulang kali melakukan

Hal 39 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



hubungan layaknya suami istri.

11. Bahwa benar Saksi-3 tidak melapor serta tidak keberatan atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukannya karena diketahui saat kejadian Terdakwa dengan Saksi-3 sedang menunggu perceraian secara administrasi, dimana hubungannya tidak harmonis, sudah pisah ranjang lama, tetapi sekarang sesuai Akta Cerai Pengadilan Agama Jenepono Nomor: 0130/AC/2022/2022/PA.Jnp tanggal 13 Juni 2022 sudah resmi cerai Pengadilan Agama maupun secara Surat Ijin Cerai dari Danrem 141/Toddopuli Nomor SIC/01/II/2022 tanggal 16 Pebruari 2022 dan Saksi-3 sudah resmi menikah dengan laki-laki lain.
12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetujuan yang bertempat di Asrama Kodim 1425/Jenepono yang merupakan rumah dinas, maka pihak kesatuan merasa keberatan sehingga Saksi-1 (Sertu Amiruddin) mewakili Dandim 1425/Jpt melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/1 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai atas perbuatan Terdakwa yang telah memeluk, cium bibir, leher, sambil meremas-remas dan mengisap buah dada Sdri. Rosmawati, S.Pd (Saksi-2) karena Terdakwa dan Saksi-2 sudah terangsang sehingga masing-masing membuka pakain sendiri sampai telanjang bulat kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluan yang sudah tegang memasukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang sambil Saksi-2 menggoyang-goyangkan pantanya naik turun sampai klimaks dan merasakan nikmat kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari lubang kemaluan Saksi-2 dan menumpahkan spermanya di luar kemaluan Saksi-2, maka Majelis Hakim menilai perbuatan dilakukan Terdakwa di

Hal 40 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



atas telah melanggar kesusilaan, melanggar sopan santun, melanggar norma agama dan adat istiadat, yang berlaku di wilayah di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Jeneponto dan sekitarnya, yang juga mencakup kesusilaan yang berhubungan dengan kelamin dan atau “bagian badan” tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain atau melanggar aturan-aturan kesusilaan dan kesemuanya tersebut dilakukan “dengan sengaja” di tempat-tempat “Terbuka”, tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum, termasuk di belakang kantin milik Saksi-2 (Rosmawati, S.Pd), di Asrama Kodim 1425/Jeneponto, sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap “Unsur Kedua” yaitu: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, telah terpenuhi.

**Menimbang** : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menilai terhadap dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang** : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim menilai terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

**Menimbang** : Bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun



alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya bila Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, untuk menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, serta menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, sehingga menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatannya, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat pada diri Terdakwa merasa kesepian pisah ranjang tersebut berawal sejak bulan Februari 2021 Terdakwa kenal dengan Sdri. Rosmawati, S.Pd alias Sdri. Yanti Daeng Bulain (Saksi-2) melalui medsos (facebook) kemudian setelah sebulan kemudian pada bulan Maret 2021 Terdakwa dan Saksi-2 janjian ketemuan di Lapangan Parang Passamaturukang (Pastur) Kab. Jeneponto dan berlanjut dengan hubungan pacaran, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan yaitu di Asrama Kodim 1425/Jpt tempat tinggal Terdakwa, adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan tidak pantas dilakukan oleh karena hal tersebut sudah melanggar norma hukum, norma agama maupun Norma kesusilaan demikian juga dengan ketaatan akan aturan yang berlaku dalam

Hal 42 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



lingkungan Militer yang seharusnya selalu melekat dalam diri Terdakwa.

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsu birahinya akibat rendahnya iman dalam menghayati norma-norma keagamaan sebagaimana ajaran agama yang dianutnya sehingga dengan mudahnya tanpa memikirkan akibat yang lebih jauh telah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan hingga akhirnya melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan Saksi-2 yang bukan isteri sah Terdakwa dengan didahului rangkaian janji-janji manis akan dinikahi resmi yang dimaksudkan agar Saksi-2 tertarik dan bersedia melakukan perbuatan tersebut.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selingkuh dengan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan tanpa ikatan sah perkawinan sehingga pernikahan pertama yang sah dengan Saksi-3 serta kedua anaknya menjadi tidak harmonis, retak, sering ribut, selalu marah-marah dan bertengkar dengan Saksi-3 hingga perceraian serta menikah lagi dengan laki-laki lain.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi diri Terdakwa terbawa emosi setelah mendapat informasi orang lain menuduh Saksi-3 telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga berkenalan, berpacaran dengan Saksi-2 hingga persetubuhan dengan terjadi perbuatan perkara ini.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini



perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa sudah berdinis 18 (delapan belas) tahun.
2. Terdakwa berterus terang sehingga mempelancar persidangan
3. Terdakwa tidak berhubungan lagi dengan Saksi-2
4. Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan sehingga melaporkan diri ke Kesatuan

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan 8 Wajib TNI butir ke-3
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Kodim 1425/Jpt.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut serta hal-hal yang mempengaruhi hingga perbuatan tersebut terjadi, demikian juga pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sehingga Majelis Hakim menilai terhadap tuntutan Oditur Militer yang menghendaki agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dianggap masih terlalu berat dan masih harus diperingan dari Tuntutan Oditur Militer tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan sedikitpun serta Saksi-2 pun memberikan peluang terjadinya peristiwa tersebut.
2. Bahwa akibat perbuatan tersebut dirasakan tidak berdampak luas.

Hal 44 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena tenaga dan pikiran Terdakwa masih dapat digunakan oleh kesatuannya serta hal ini tidak bertentangan dengan kepentingan Militer, maka oleh karena itu Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana perlu diperingan, hal ini sekaligus memberikan jawaban atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa secara lisan di depan persidangan, masih dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dan proporsional dengan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut ketentuan Pasal 190 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama Terdakwa ditahan wajib dikurangkan dari seluruh pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu:

- a. 1 (satu) lembar kutipan Akta Nikah Nomor 257/31/VII/2013 tanggal 30 Juni 2013 atas nama Hasbullah dengan Sausan Fadillah.
- b. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga no. 730406230609004 atas nama kepala keluarga Hasbullah.
- c. 2 (dua ) lembar foto copy Kartu Petujuk Istri Nomor KPI/452/VII/2014 tanggal 30 Juli 2014 an. Sausan Fadillah.

Hal 45 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Ijin Cerai dari Danrem 141/Tp Nomor SIC/01/II/2022 tanggal 16 Pebruari 2022
- e. Akta Cerai Nomor 0130/AC/2022/PA.Jnp tertanggal 13 Juni 2022.

Bahwa oleh karena barang bukti surat-surat dari huruf a, b, c, d dan e tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain, sehingga oleh karena itu bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **HASBULLAH**, pangkat Koptu NRP 31040323a660683, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar kutipan Akta Nikah Nomor 257/31/VII/2013 tanggal 30 Juni 2013 atas nama Hasbullah dengan Sausan Fadillah.
- b. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga no. 730406230609004 atas nama kepala keluarga Hasbullah.

Hal 46 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua ) lembar foto copy Kartu Petujuk Istri Nomor KPI/452/VII/2014 tanggal 30 Juli 2014 an. Sausan Fadillah.
- d. Surat Ijin Cerai dari Danrem 141/Tp Nomor SIC/01/II/2022 tanggal 16 Pebruari 2022
- e. Akta Cerai Nomor 0130/AC/2022/PA.Jnp tertanggal 13 Juni 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 47 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524416 sebagai Hakim Ketua serta Asril Siagian, S.H, M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990003550870 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H Mayor Chk NRP 2920087290970, Penasehat Hukum Hamzah, S.H Kaptan Chk NRP 620854, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H., Kaptan Chk NRP 21990110790279 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 524416

Hakim Anggota I

Asril Siagian, S.H, M.H  
Letnan Kolonel Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Ayik Triandi Asmara, S.H.  
Kaptan Chk NRP 21990110790279

Hal 48 dari 48 Hal Putusan No. 90-K/PM III-16/AD/VII/2022